BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

Nomor : 546/PM.00.02/K.BB-04/12/2023 Koba, 14 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Sungaiselan
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Peilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu;
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 388/PM.00.01/K.BB/12/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Kampanye.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Caleg DPRD Kabupaten Bangka Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Terima Pemberitahuan: STTP/YANMAS/31/XII/YAN.2.2./2023/DITINTELKAM tanggal 14 Desember, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Sungaiselan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;
2. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan tidak ada bendera, atribut Parpol dan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
4. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
5. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
6. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
7. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
8. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Lampiran Surat Nomor : 546/PM.00.02/K.BB-04/11/2023
Tanggal : 14 Desember 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT INTELKAM
Jalan Komplek Perkantoran Air Itam, Pangkalpinang-33149

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE
No. Pol : STTP/YANMAS/**31**/XII/YAN.2.2./2023/DITINTELKAM

Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang pemberitahuan kegiatan Tim Kampanye HERRY ERFIAN, S.T. Calon Anggota DPD RI Dapil PROVINSI KEP. BABEL, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang **Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

D a s a r :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 311);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu tahun 2024;
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan STTP Kampanye Pemilu.

Memperhatikan : Surat Pemberitahuan dari Tim Kampanye HERRY ERFIAN, S.T. Calon Anggota DPD RI PROVINSI KEP. BABEL Nomor : 013-01/CALONDPDRI/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pemberitahuan Izin Kegiatan Kampanye Door To Door.

Memberikan.....

 STTP KAMPANYE DITINTELKAM
NOMOR : STTP/**31**XII/YAN.2.2./2023/DITINTELKAM
TANGGAL : **14** DESEMBER 2023

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :

1. Nama Partai Politik / Calon Anggota DPD / Tim Kampanye : Tim Kampanye Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kep. Babel (HERRY ERFIAN, S.T.)
2. Alamat / Telp : -
3. Nama penanggung jawab Ketua Tim Penyelenggara Kampanye : HERRY ERFIAN, S.T.

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

4. Bentuk Kampanye : Kampanye Door To Door
5. Waktu / Jadwal : a. Hari/tanggal : Jumat, 15 Desember 2023
   b. Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai
6. Tempat Kampanye : Halaman Rumah Ibu Siti Zubaidah, Desa Tanjung Pura,Dusun Nangka Kec. Sungaiselan, Kab. Bateng
7. Jumlah Peserta : ± Masyarakat Dusun Nangka
8. Nama Jurkam : HERRY ERFIAN, S.T. (Calon Anggota DPD RI Dapil Babel)
9. Rencana penggunaan kendaraan peserta kampanye : -
10. Penggunaan alat peraga kampanye : (Terlampir)

Dengan ketentuan :

11. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye pemilihan umum dapat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang.
12. Semua pihak harus berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur pancasila.
13. Peserta Kampanye rapat terbatas tidak dibenarkan melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan, memasuki wilayah daerah pemilihan lain dan melanggar perarturan lalu lintas.
14. Apabila dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu terjadi gangguan keamanan, Polri setempat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15) Apabila.....

3 STTP KAMPANYE DITINTELKAM
NOMOR : STTP/**31**XII/YAN.2.2./2023/DITINTELKAM
TANGGAL : **14** DESEMBER 2023

15. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat / lokasi kempanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : **14** Desember 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BANGKA BELITUNG
DIREKTUR INTELKAM



FIKI BUDI SUSILO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110329

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Ketua KPU Prov. Kep Babel.
3. Ketua BAWASLU Prov. Kep Babel.
4. Karo Ops Polda Kep Babel.
5. Kesbangpol Prov. Kep Babel.
6. Kapolres Bangka Tengah.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Bawaslu Kab. Bangka Tengah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT INTELKAM
Jalan Komplek Perkantoran Air Itam, Pangkalpinang-33149

4

STTP KAMPANYE DITINTELKAM
NOMOR : STTP/**31**XII/YAN.2.2./2023/DITINTELKAM
TANGGAL : **14** DESEMBER 2023

ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN

NO	BENTUK / JENIS ALAT PERAGA	KETERANGAN
1.	SPANDUK	BENTUK/JENIS ALAT PERAGA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN KPU
2.	SOUVENIR	
3.	KARTU NAMA	
4.	KALENDER	
5.	STIKER	

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : **14** Desember 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BANGKA BELITUNG
DIREKTUR INTELKAM

F.X. BUDI SUSILO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110329

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Ketua KPU Prov. Kep Babel.
3. Ketua BAWASLU Prov. Kep Babel.
4. Karo Ops Polda Kep Babel.
5. Kesbangpol Prov. Kep Babel.
6. Kapolres Bangka Tengah.